

**PROSEDUR PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
(STUDI PERIZINAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD
NATSIR)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

RIFOY AULIA PUTRI

1810012111133

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg.No: 10/Skripsi/HTN/FH/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 10/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Rifqy Aulia Putri
Nomor : 1810012111133
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PROSEDUR PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN
RUMAH SAKIT (STUDI PERIZINAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

PROSEDUR PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

(STUDI PERIZINAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD NATSIR)

¹Rifqy Aulia Putri, ¹Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH.MH,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: qyaputri01@gmail.com

ABSTRACT

Hospitals are health service institutions that provide complete individual health services. Permits to construct hospital buildings are regulated in Minister of Health Regulation Number 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing. In the field implementation of the new building, the Mohammad Natsir Regional General Hospital, Solok City, does not yet have a permit to construct a building in accordance with applicable regulations. Problems: (1) What is the procedure for obtaining a Building Permit for the Mohammad Natsir Regional General Hospital in Solok City (2) What are the obstacles faced in managing the IMB (Building Permit). The research method is sociological juridical. Sources of data are primary data and secondary data and analyzed qualitatively. Conclusions: (1) The procedure for obtaining a building permit for the Mohammad Natsir Regional General Hospital in Solok City is carried out as stipulated in the Regulation of the Minister of Health Number 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing (2) the obstacles faced in the management of an IMB (Building Permit) among others, the lack of coordination between related agencies in the licensing process for the construction of new buildings at the Solok City Hospital.

Keywords: Procedure, Licensing, Hospital

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesehatan, kemudian dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah sakit sebagai salah satu pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan diperlukan dalam mendukung operasional upaya kesehatan dalam mencapai cita-cita yang termuat dalam konstitusi Indonesia. Izin diperlukan dalam berbagai aktifitas, salah satunya dalam hal pemenuhan kepentingan publik dan kepentingan sosial.

Rumah Sakit Unit Darurat atau RSUD Mohammad Natsir adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah dan merupakan salah

satu Rumah Sakit Tipe B yang terletak di wilayah Kota Solok, Sumatera Barat. Rumah sakit ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan Dokter spesialis serta ditunjang dengan fasilitas medis yang memadai. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir juga sebagai Rumah sakit rujukan untuk wilayah Solok dan sekitarnya

Dalam hal mendirikan suatu bangunan diperlukan izin sebagai syarat administrasi. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Izin yang dimaksud adalah izin mendirikan bangunan.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 17 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung “Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat Bangunan Gedung sesuai standar teknis Bangunan Gedung. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut”, maka aturan lama soal pendirian bangunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang IMB resmi dicabut. Jika bangunan sudah terlanjur mendapatkan izin IMB sebelum peraturan baru terbit, maka izin tersebut masih berlaku hingga berakhirnya masa izin.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul:

“PROSEDUR PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT (STUDI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir di Kota Solok?
2. Apasajakah kendala – kendala yang dihadapi dalam pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)?
3. Apasajakah upaya yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimanakah prosedur perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir di Kota Solok?
2. Untuk menganalisis Apasajakah kendala – kendala yang dihadapi dalam pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)?

3. Untuk menganalisis apasajakah upaya yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen yang dianalisis dengan cara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Kota Solok

Berdasarkan Wawancara Penulis dengan Bapak Eliyardi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Solok, untuk tata cara perolehan izin mendirikan bangunan rumah sakit haruslah memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. Pemohon datang sendiri ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), lalu mengambil blanko formulir permohonan izin mendirikan rumah sakit untuk dilengkapi pada kantor atau instansi yang sesuai dengan persyaratan. Formulir pendaftaran yang telah disediakan pada DPMPTSP tersebut dialamatkan pada bapak Walikota Solok Kepada DPMPTSP.
- b. Pemohon kembali ke kantor DPMPTSP dan menyampaikan serta menyerahkan blanko formulir yang telah di ambil dan diisi sebelumnya beserta persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas pendaftaran. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan rumah sakit yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Solok Nomor:577/268/ktsp/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan adalah:

- 1) Rekomendasi dari DKK Kota Solok
 - 2) Foto copy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali instansi pemerintah.
 - 3) Studi kelayakan
 - 4) Master plan
 - 5) Detail Engineering Design (DED)
 - 6) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dari Bapeda
 - 7) Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit
 - 8) Izin Undang-Undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO)
 - 9) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - 10)Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 11)Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota sesuai dengan klasifikasi rumah sakit
 - 12) Izin Prinsip (dari Bappeda)
 - 13) Fotocopy KTP dan NPWP pemohon
 - 14) Surat pernyataan keabsahan dokumen (bermaterai 6000)
- Semua persyaratan diatas yang harus dipenuhi oleh pemohon rangkap satu rangkap untuk Kanwil dan satu rangkap untuk Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Petugas pendaftaran menerima permohonan dari pemohon dan memeriksa kelengkapan kelengkapan pemohon tersebut, jika permohonan sudah lengkap maka petugas pendaftaran akan memberikan bukti tanda terima berkas kepada pemohon atau memberikan informasi apabila berkas pemohon belum lengkap kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.
 - d. Apabila berkas pemohon belum lengkap maka pemohon harus melakukan pengajuan permohonan ulang kepada DPMPSTP
 - e. Dalam jangka 14 hari kerja setelah bukti tanda terima diterbitkan, pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan izin

- atau menolak permohonan izin mendirikan.
- f. Apabila terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah diberikan maka pemberi izin dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
 - g. Petugas pendaftaran meneruskan berkas tersebut untuk diperiksa ulang, menetapkan jadwal pemeriksaan lapangan atau lokasi dan mengundang/memberitahukan tim teknis untuk meninjau lokasi.
 - h. Apabila telah memenuhi persyaratan semuanya maka akan dikeluarkan surat keputusan memberikan izin mendirikan rumah sakit.
 - i. Penetapan pemberian izin atau penolakan permohonan izin mendirikan dilakukan setelah pemberi izin melakukan penilaian dokumen serta survey/peninjauan lapangan.
 - j. Dalam hal permohonan izin mendirikan ditolak, maka pemberi izin harus memberikan alasan penolakan yang di sampaikan secara tertulis kepada pemohon.
 - k. Apabila pemberi izin tidak menerbitkan izin atau tidak menolak permohonan hingga berakhirnya batas waktu yang ditentukan, maka permohonan izin diterima.
 - l. Studi kelayakan dan master plan. Perizinan meninjau ke lokasi akan melihat lokasi, tempat pembuangan limbah.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Kota Solok

Kendala yang dihadapi Rumah sakit Mohammad Natsir dalam melakukan pembangunan bangunan baru yang menjelaskan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang berlokasi di Kelurahan Simpang Rumbio Kota Solok

sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara kepada masyarakat Masyarakat di Kelurahan Simpang Rumbio masyarakat merasa terbantu dengan adanya rumah sakit yang dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka. Tapi dilain hal masyarakat mengetahui mengenai permasalahan bangunan rumah sakit tersebut. Masyarakat menjadi khawatir akan dampak dari bangunan yang tidak bisa mendapatkan izin tersebut dan rumah sakit tersebut berdiri dikawasan yang cukup ramai pemukiman penduduk.

2. Berdasarkan wawancara kepala dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Burhannudin dalam izin bangunan gedung baru di rumah sakit Mohammad Natsir memang tidak diberi izin karena menyangkut izin banguna yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada dan tidak layak untuk dibangun menjadi 5 lantai karena luas tanah yang sempit dan kondisi tanah yang lunak.

C. Upaya yang dihadapi Rumah Sakit Umum Mohammad Natsir untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan

Pihak pengelola Rumah Sakit Mohammad Natsir dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan diatas karena mendirikan dan mengoperasikan kegiatan tanpa izin yang lengkap, namun pihak rumah sakit berupaya membuat Pemerintah Kota Solok memberi waktu lebih kepada pihak pengelola Rumah Sakit Mata Mohammad Natsir untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai

Upaya berupa Izin Mendirikan Bangunan dari Rumah Sakit Mohammad Natsir telah rampung, maka pengelola Rumah Sakit dapat mengikuti prosedur dan sesuai aturan izin secara lengkap kepada Pemerintah Kota Solok agar tim pengelola Rumah Sakit dapat fokus dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Akibat hukum tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota Solok

agar operasional dari fasilitas umum dapat berjalan dengan baik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan prosedur pendirian Rumah sakit diperlukan agar penjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung Rumah sakit. Karena itu diperlukan sosialisasi agar setiap Rumah sakit memiliki standar prosedur pendirian yang sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu
- [3] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- [4] Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
- [5] Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Yuskandri, S.sos dan Ibunda Yasmiyeti yang telah memberikan dukungan moral yang berperan sebagai *support system* penulis dalam mengerjakan skripsi dan ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H atas bimbingan serta arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Serta ucapan terimakasih kepada yang tersayang, teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu menghibur penulis dalam menghadapi drama selama penulisan skripsi.